BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 01 Desember 2023

Nomor : 095/PM.00.02/K.KI-08/12/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Larangan Pemasangan APK**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
Se-Kota Balikpapan (Daftar Terlampir)

Di-
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (AKP) Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Balikpapan. Maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu agar mematuhi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan tidak memasang APK ditempat yang dilarang sebagai berikut :

1. Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Marsma R. Iswahyudi (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sampai dengan simpang tiga Jalan MT. Haryono/ Patung Beruang Madu, selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Kawasan Pelabuhan Semayang);
2. Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran Muara Rapak;
3. Median jalan MT. Haryono dan jalan Kapten Pierre Tendean;
4. Radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
5. Fasilitasi tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada median jalan;
6. Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintahan, BUMN dan BUMD serta lembaga Pendidikan (Gedung, sekolah dan Perguruan Tinggi) khusus untuk Alat peraga Kampanye;
7. Kendaraan umum (bus, taksi, angkutan kota dan angkutan barang);

8. Di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan orang;
9. Area Kompleks Perumahan dan Fasilitas TNI/POLRI lainnya;
10. Kawasan Objek Vital Nasional.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua

Wasarti, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kapolresta Balikpapan
3. Dandim 0905 Kota Balikpapan
4. Ketua KPU Kota Balikpapan
5. Danlanal Kota Balikpapan
6. Danlanud Dhomber Kota Balikpapan
7. Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan
8. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan
9. Arsip

Nomor Surat : 095/PM.00.02/K.KI-08/12/2023

Perihal : Lampiran Daftar Partai Poilitik

Daftar Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Amanat Nasional	PAN
12.	Partai Bulan Bintang	PBB
13.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
14.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
15.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
16.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
17.	Partai Ummat	UMMAT